



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jalan Galuh I No 12 (0265) 771312 Ciamis  
Laman: [dispusip.ciamiskab.go.id](http://dispusip.ciamiskab.go.id) Pos 46211

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 800.1.6.1 /Kpts.011 -DPK.1/2025  
LAMPIRAN : 1 (satu) lembar

TENTANG

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN CIAMIS**

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan Jiwa Koprds dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing menetapkan Kode Etik instansi;
  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode prilaku Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
  - bahwa untuk kepentingan sebgaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Ciamis tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
-

7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dengan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
10. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 106 Tahun 2021 tentang tentang Uraian Fungsi Kelompok Substansi Pada Organisasi jabatan Administrator di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercantum pada lampiran 1 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Setiap Pegawai Negeri Sipil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis wajib mematuhi Kode Etik yang telah ditetapkan;

Ditetapkan di Ciamis  
Pada tanggal 02 Januari 2025  
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN CIAMIS

  
DADAN WIADI

LAMPIRAN I KEPALA DINAS PEPRUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR :800.161/Kpts.01 -DPK/2025  
TANGGAL:02 Januari 2025

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS  
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN CIAMIS

NO	URAIAN
1	Menjaga nama baik Institusi Pemerintah Kabupaten Ciamis;
2	Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan itegritas ASN;
3	Wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan;
4	Mengetahui dan memahami serta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
5	Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi;
6	Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
7	Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
8	Tidak memberikan keterangan/ informasi data yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;
9	Tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri untuk orang lain;
10	Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan satuan tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan sesuai dengan ketentuan;
11	Berperilaku sopan santun terhadap atasan, sesama, bawahan dan masyarakat;
12	Berperilaku dan Menjunjung tinggi nilai-nilai budaya sunda;
13	Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;
14	Menjaga dan menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama pegawai;
15	Menjadi teladan yang baik terhadap sesama, bawahan, dan masyarakat;
16	Menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman, nyaman serta peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
17	Hemat sumber daya energi dan air;
18	Berpakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19	Berpenampilan sederhana, bersih, rapih, dan sopan serta tidak berambut Panjang bagi laki-laki;
20	Tidak melakukan perbuatan asusila atau tercela;
21	Tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai dan Instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas;

Ditetapkan di Ciamis  
Pada tanggal 02 Januari 2024  
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN CIAMIS



DADAN WIADI